### **BAB III**

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik sehingga telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Meskipun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa kendala dari Kantor Pertanahan, PPAT dan para pemohon.

Adapun kendala – kendala tersebut adalah pencarian berkas yang agak lama karena terlalu banyak berkas yang disimpan di Kantor Pertanahan, kesalahan kecil dalam penulisan berkas oleh PPAT dan kekurangan dalam pengumpulan berkas - berkas oleh pemohon. Akan tetapi hal tersebut bukan merupakan suatu kendala yang berarti. Hal ini terbukti dengan adanya diterbitkannya APHT dengan tepat waktu kepada pemohon. Dengan hal ini Kantor Pertanahan telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan yang ada.

## **B. SARAN**

 $\label{eq:Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis telah member saran - saran kepada:$ 

## 1. Kepala Kantor Pertanahan

Mengingat banyaknya berkas yang disimpan di Kantor Pertanahan sehingga sedikit mempersulit pencarian suatu berkas dan memakan waktu dan tenaga. Alangkah baiknya penyimpanan dan pencarian berkas dilakukan dengan sistem pencarian menggunakan *searching database*. Hal ini akan jauh lebih praktis dan menghemat waktu.

## 2. PPAT

Disarankan untuk lebih teliti dalam memeriksa, mengisi data – data dalam suatu berkas. Dari pihak PPAT juga diharapkan memberikan tambahan informasi kepada masyarakat khususnya pemohon. Agar dapat meminimalisasi kesalahan dan kekurangan dalam penulisan berkas – berkas, sehingga tidak harus dikembalikan oleh Kantor Pertanahan untuk diperiksa ulang.

# 3. Masyarakat khususnya Pemegang Hak Milik Atas Tanah

Disarankan kepada para pemohon agar mencari informasi tentang tatacara dan persyaratan dalam pengajuan permohonan hak tanggungan, sehingga untuk mengurusnya dapat mempersiapkan berkas – berkas yang diperlukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

- Boedi Harsono, 2006, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*, PT Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Perlaksanaannya*, 1993, Alumni, Bandung.
- Hasan Djuhaendah, 1992, Seminar: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Alumni, Bandung.
- Khoidin M, 2005, *Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah*, Laksbang, Yogyakarta.
- Sangsun SP Florianus, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Transmedia, Jakarta.
- Santoso Urip, 1995, *Hukum Agraria dan Hak Hak Atas Tanah*, Penerbit Laksbang. Yogyakarta.
- Satriyo J, 1997, *Hak Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang Undang Hak Tanggungan Baru Tahun* 1996 Nomor 4, Offset Alumni, Bandung.
  - \_\_\_\_\_\_, Tafsiran Undang Undang Pokok Agraria, Offset Alumni, Bandung.
- Sutrisno Hadi, 1995, Metodologi Reasearch, Andi Offset, Yogyakarta.
- Wijaya Gunawan, Muljadi Kartini, 2006, *Hak Tanggungan*, Kencana Prenaa Media Group, Jakarta.

# Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak\_Tanggungan

http://my.greasy.com/komparta/komentar\_mengenai\_hak\_tanggungan.html

http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH6d8f.dir/doc.pdf

http://notarisaniek.files.wordpress.com/2008/06/apht.pdf

http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/archives/HASH6d8f.dir/doc.pdf

http://tanahkoe.tripod.com/bhumiku/id17.htm

### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang Undang Dasar 1945.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Badan Hukum Yang Berhak Atas Hak Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tanggal 18 April 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tanggal 8 Mei 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit – kredit Tertentu.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 yaitu tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III Tahun 1979/1980 1983/1984).
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 452/TU/Dpt/XII/1980 Tanggal 27 Desember 1980 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110 1039 Tanggal 9 April 1996 tentang Penyampaian Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang Undang Hak Tanggungan) dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996.

